

# Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari 14.A HU-Yogyakarta 55166 0274555836

[bpbd.jogjaprov.go.id](http://bpbd.jogjaprov.go.id)



BPBD DIY

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

## Layanan Teknis Prabencana

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi buku tamu
2. Warga Negara Indonesia.
3. Mengisi formulir permintaan pelayanan dilampiri surat resmi.
4. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/identitas lain.
5. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi yang diperoleh dengan mencantumkan sumber, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari 14.A HU-Yogyakarta 55166 0274555836

[bpbd.jogjaprov.go.id](http://bpbd.jogjaprov.go.id)



BPBD DIY

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Image not found or type unknown



1. pemohon datang ke kantor BPBD DIY
2. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan dengan hadir ke Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY.
3. Pemohon melengkapi persyaratan.
4. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: a. Pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan. b. Permohonan ditolak
5. Petugas memberikan layanan yang dibutuhkan pemohon.

## Waktu Penyelesaian

# Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari 14.A HU-Yogyakarta 55166 0274555836

[bpbd.jogjaprov.go.id](http://bpbd.jogjaprov.go.id)



BPBD DIY

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan pelayanan dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, petugas akan menyampaikan tanggapan secara resmi. BPBD dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian pelayanan kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penyediaan layanan teknis prabencana dilakukan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan atau perekaman materi, pemohon dapat melakukan pengadaan dengan fotokopi sendiri di lingkungan sekitar gedung BPBD DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong atau *flashdisk* untuk perekaman data dan informasi. Biaya pengiriman materi data dan informasi melalui jasa pos ditanggung oleh pemohon.

## Produk Pelayanan

1. Produk layanan teknis prabencana yang tersedia di BPBD DIY, antara lain berupa materi data dan informasi kebijakan dan teknis prabencana, penyediaan narasumber konsultasi, sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat.

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung,
2. Website: [bpbd.jogjaprov.go.id](http://bpbd.jogjaprov.go.id),
3. Email: [bpbd@jogjaprov.go.id](mailto:bpbd@jogjaprov.go.id),
4. Kotak saran,
5. Telepon: (0274)555836